

# PEDOMAN PEDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2015

## KATA PENGANTAR

Penyediaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Agar penyaluran pupuk tepat sasaran, maka pemerintah telah mengatur sistem distribusi pupuk bersubsidi serta mekanisme pembayaran subsidi pupuk.

Menyikapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap mekanisme pembayaran subsidi pupuk yang dianggap masih lemah, maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mulai tahun 2014 telah melakukan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di 290 Kabupaten/Kota pada 16 Provinsi. Untuk tahun 2015 kegiatan tersebut diperluas menjadi 467 kabupaten/kota pada 33 propinsi

Pedoman pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi ini disusun sebagai acuan pelaksanaan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi bagi daerah/Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

Jakarta, Pebruari 2015  
Direktur Jenderal



**Sumarjo Gatot Irianto**  
NIP. 19601024 198703 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Pengertian-Pengertian .....	4
II. PELAKSANAAN	
A. Lokasi. ....	5
B. Waktu.. ....	5
C. Pelaksana .....	5
III. RUANG LINGKUP KEGIATAN	
A. Komponen Kegiatan .....	6
B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan .....	7
1. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi .....	7
2. Pelaksanaan Kegiatan .....	9
IV. MEKANISME VERIFIKASI	12
A. Verifikasi Tingkat Kecamatan .....	13
B. Verifikasi Tingkat Kabupaten .....	18

C.	Verifikasi Tingkat Provinsi .....	23
D.	Jadwal Pelaksanaan Verifikasi .....	24
V.	KEWAJIBAN DAN HAK TIM VERIFIKASI	
A.	Kewajiban .....	25
B.	Hak .....	25
VI.	PELAPORAN .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. Lokasi Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 .....	28
2. Rekapitulasi Verifikasi Dokumen Tingkat Pengecer Resmi....	46
3. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Persediaan/Stock Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer Resmi .....	47
4. Blanko Verifikasi Tingkat Kecamatan.....	48
5. Blanko Verifikasi Tingkat Kecamatan.....	49
6. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Dokumen Di Tingkat Distribtor	50
7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Persediaan/Stock dan Penyaluran Pupuk di tingkat Distributor .....	51
8. Blanko Verifikasi Tingkat Kabupaten .....	52
9. Blanko Verifikasi Tingkat Provinsi.....	53

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2015, telah dilakokasikan volume sebesar 9,55 juta Ton terdiri dari pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 = 850.000 ton, ZA = 1.050.000 ton, NPK = 2.550.000 ton dan Pupuk Organik = 1.000.000 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada Produsen Pupuk dengan wilayah tanggungjawab masing-masing produsen diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian. Sedangkan pembayaran subsidi pupuk

berdasarkan PMK nomor 209/PMK.02/2013 tentang tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, menunjukkan mekanisme pembayaran subsidi pupuk melalui verifikasi data penyaluran pupuk oleh distributor ke kios pengecer dinilai kurang valid dan belum membuktikan bahwa pupuk sudah tersalur ke kelompok tani/petani. Dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK tersebut, maka PMK nomor 94/PMK.02/2011 telah direvisi menjadi PMK nomor 209/PMK.02/2013 tentang tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk dimana subsidi pupuk yang dibayarkan kepada produsen adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompok tani/petani. Disamping itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar penebusan pupuk ke kios pengecer belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dibuktikan masih adanya kios pengecer yang belum

memiliki RDKK pada saat penyaluran pupuk ke Kelompok Tani/Petani, serta masih lemahnya sistem administrasi penjualan ditingkat kios pengecer, sehingga bisa menimbulkan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi.

Oleh sebab itu perlu segera dilaksanakan perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga lebih akuntabel, diantaranya dengan menerapkan verifikasi penyaluran pupuk secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

## **B. Tujuan**

Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 disusun dengan tujuan :

1. Menjadi acuan proses pelaksanaan verifikasi oleh petugas verifikasi dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta petugas Pusat, sehingga pelaksanaan verifikasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan;



2. Menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran maupun pembayaran subsidi pupuk sehingga prosedur pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel.

### **C. Pengertian-Pengertian**

1. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi
2. Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi
3. F5 adalah laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi kepada Produsen sebagaimana yang dimaksud Permendag Nomor : 15 Tahun 2013.
4. F6 adalah laporan realisasi penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi kepada distributor sebagaimana yang dimaksud Permendag Nomor : 15 Tahun 2013.

## **II. PELAKSANAAN**

### **A. Lokasi**

Kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 dilaksanakan di 467 Kabupaten/Kota pada 33 Propinsi (Rincian lokasi sebagaimana *lampiran 1*)

### **B. Waktu**

Kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 dilaksanakan bulan Januari s/d Desember 2015.

### **C. Pelaksana**

Kegiatan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi secara berjenjang yaitu Tim Verifikasi tingkat Kecamatan, Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota, Tim Verifikasi tingkat Provinsi dan Tim Verifikasi tingkat Pusat.

### **III. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015, bagian Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.

#### **A. Komponen Kegiatan**

Kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Belanja Bahan berupa perbanyakan Blanko, Pedoman Verifikasi dan Validasi serta Rekapitulasi Data RDKK ;
2. Honor Tim Verifikasi dan Validasi ( Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan);
3. Honor narasumber dalam rangka Sosialisasi;
4. Perjalanan Tim Verifikasi Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka verifikasi dan evaluasi hasil verifikasi dan validasi
5. Rapat Sosialisasi, Rapat Evaluasi hasil Verifikasi dan Validasi.

## **B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

### 1. Penetapan Tim Verifikasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Besaran Honor Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 sudah harus dilaksanakan pada bulan Januari 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tim verifikasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota.
- Penunjukan Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari dalam melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani. Jumlah Tim verifikasi tingkat Kecamatan **minimal** 2 (dua) orang.
- Apabila di Kabupaten tersebut tidak semua kecamatan memiliki kios, maka masing-masing tim verifikasi kecamatan melakukan verifikasi ke kios dimana kelompok tani/petani menebus sesuai RDKK.

- Tim verifikasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota.
- Penetapan Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari masing-masing dinas (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten/Kota. Jumlah Tim Verifikasi Kabupaten/Kota **minimal** 3 (tiga) orang
- Yang melakukan Validasi hasil verifikasi Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab kegiatan
- Tim Verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di provinsi. Penetapan Tim Verifikasi Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Dinas yang membidangi Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi. Jumlah Tim Verifikasi tingkat Provinsi **minimal** 3 (tiga) orang

- Yang melakukan Validasi hasil verifikasi Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Provinsi sebagai penanggung jawab kegiatan
- Apabila jumlah Tim verifikasi dari semua tingkatan (Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi) dinilai kurang memadai maka dapat ditambah dengan menggunakan dana dari APBD I dan atau APBD II.
- Tim Verifikasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

### a) Pendampingan Penyaluran Pupuk Provinsi

Secara umum kegiatan pendampingan penyaluran pupuk di tingkat Provinsi dalam rangka pertemuan Sosialisasi Verifikasi, Operasional Tim Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi.

- Pertemuan Sosialisasi Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat Provinsi.

Sosialisasi Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun. Peserta pertemuan adalah tim verifikasi Kabupaten/Kota. Narasumber dari Pusat dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Propinsi.

- Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Evaluasi pelaksanaan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan diikuti oleh Tim Verifikasi Kabupaten/Kota.

- b) Pendampingan Penyaluran Pupuk Kabupaten/ Kota.

Secara umum kegiatan pendampingan penyaluran pupuk di tingkat Provinsi dalam rangka pertemuan Sosialisasi Verifikasi, Operasional Tim Verifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi.


Pelaksanaan kegiatan tersebut sama dengan ditingkat Provinsi.

Honor tim verifikasi kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi serta BOP (Biaya Operasional Petugas) verifikasi dapat dibayar apabila telah melaksanakan tugasnya serta menyerahkan laporan pelaksanaan verifikasi.



#### IV. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Mekanisme verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang dari kios penyalur – kelompok tani/petani, kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional/pusat.



Keterangan :

↑ = Melaporkan

←--> = Koordinasi

→ = Verifikasi

↓ = Cross Chek secara sampling

- ✓ Pengecekan terhadap kelompok tani/petani dilakukan secara acak (sampling)
- ✓ Apabila terdapat perbedaan angka hasil verifikasi dengan angka penyaluran oleh produsen dapat dilakukan rekonsiliasi

### **A. Verifikasi Tingkat Kecamatan**

Verifikasi tingkat kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi untuk pengecekan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Penyalur ke Kelompok Tani/Petani.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke kios penyalur resmi yang terdaftar sebagai penyalur pupuk bersubsidi dengan menunjukkan identitas. Kunjungan dilakukan pada setiap bulan 4 (empat) hari kerja pada bulan berjalan).
2. Tim Verifikasi memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
  - a. RDKK
  - b. Laporan bulanan pengecer resmi (F6)

- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara pengecer resmi dengan distributor
  - d. Permintaan Penebusan (dilampiri rekap RDKK)
  - e. Bukti penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer resmi (DO)
  - f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer resmi
  - g. Stok awal bulan
  - h. Stok akhir bulan
3. Tim Verifikasi memeriksa
- RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, telah ditandatangani/ disahkan/ disetujui oleh Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa dan Petugas penyuluh.
  - Data Penebusan Pengecer Resmi ke Distributor
    - Memeriksa bukti Permintaan Penebusan dari pengecer resmi ke distributor.
    - Mencocokkan jumlah permintaan dengan jumlah pupuk yang dikirim oleh distributor ke pengecer resmi pada bulan berjalan.
    - Menjumlahkan volume pupuk pada masing-masing berita acara serah terima barang (BASTB)

antara distributor dan pengecer resmi pada bulan berjalan.

- Membandingkan jumlah penebusan berdasarkan bukti penebusan dari kios ke distributor dengan jumlah penebusan dalam F6. Apabila terdapat perbedaan maka dilakukan klarifikasi.
- Membandingkan jumlah volume pupuk yang ada pada BASTB dengan jumlah total volume pupuk yang ada pada bukti pengiriman (DO). Apabila terdapat perbedaan maka dilakukan klarifikasi.
- Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan sesuai format **Lampiran 2**

➤ Persediaan/Stock.

Verifikasi persediaan pupuk pada akhir bulan dilaksanakan dengan melakukan pengecekan dan penghitungan stok pupuk yang terdapat di gudang pengecer. Penghitungan Persediaan akhir pada bulan lalu atau persediaan awal pada bulan berjalan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi belum ada penjualan pupuk dan belum ada penebusan maka verifikasi dilakukan dengan

penghitungan stock pupuk yang ada di gudang pengecer resmi. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.

- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi terdapat penjualan pupuk dan belum ada penebusan maka perhitungan stock akhir bulan sebelumnya dilakukan dengan penghitungan stock pupuk yang ada di gudang pengecer resmi ditambah jumlah penjualan tersebut. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.
- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi belum ada penjualan pupuk akan tetapi terdapat penebusan maka perhitungan stock akhir bulan dilakukan dengan penghitungan stock pupuk yang ada di gudang pengecer resmi dikurangi besarnya penebusan tersebut. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.
- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi terdapat penjualan pupuk dan terdapat penebusan maka perhitungan stock akhir bulan dilakukan dengan penghitungan stock pupuk

yang ada di gudang pengecer resmi dikurangi besarnya penebusan ditambah penjualan tersebut. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.

- Hasil perhitungan persediaan/stock dibandingkan dengan laporan F6 selanjutnya dituangkan dalam laporan sebagaimana format ***lampiran 3***. Apabila terdapat perbedaan F6 dengan persediaan/stock maka dilakukan klarifikasi.
- Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Kelompok Tani
- Memeriksa Bukti/Nota penjualan pupuk dari pengecer resmi ke Kelompok Tani serta bandingkan dengan data RDKK.
  - Membandingkan jumlah penyaluran berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pupuk antara Pengecer Resmi dengan Kelompok Tani dengan jumlah penyaluran dalam F6. Apabila terdapat perbedaan maka dilakukan klarifikasi.

#### 4. Rekapitulasi Hasil Verifikasi

- Tim Verifikasi kecamatan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi tingkat pengecer dengan menggunakan format **Lampiran 4 dan 5**
- Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat kecamatan setelah ditandatangani tim verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.

### **B. Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten/Kota**

1. Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke Distributor pupuk bersubsidi dengan menunjukkan identitas. Kunjungan dilakukan pada setiap bulan setelah pelaksanaan verifikasi tingkat Kecamatan.
2. Tim Verifikasi memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan produsen
  - b. Laporan F6 pengecer resmi
  - c. Rekapitulasi F6 distributor

- d. Bukti penyaluran pupuk dari Distributor ke Pengecer resmi (delivery order/DO)
- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dari distributor ke pengecer resmi
- f. Laporan Hasil Verifikasi Kecamatan

### 3. Tim Verifikasi memeriksa

- Data Penebusan Distributor ke Produsen dengan tahapan sebagai berikut:
  - Memeriksa bukti Permintaan Penebusan dari distributor ke produsen
  - Mencocokkan jumlah permintaan dengan jumlah pupuk yang dikirim dari produsen ke distributor pada bulan berjalan.
  - Menjumlahkan volume pupuk pada masing-masing berita acara serah terima barang (BASTB) antara Produsen dan Distributor pada bulan berjalan.
  - Bandingkan stock pupuk dalam laporan F5 dengan stock pupuk di distributor. Apabila terdapat perbedaan F5 dengan persediaan akhir di distributor maka dilakukan klarifikasi.



- Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan sesuai format **Lampiran 6**

#### 4. Persediaan /Stock

Verifikasi persediaan pupuk pada akhir bulan dilaksanakan dengan melakukan pengecekan dan penghitungan stok pupuk yang terdapat di gudang distributor. Penghitungan Persediaan akhir dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi belum ada penjualan pupuk dan belum ada penebusan maka verifikasi dilakukan dengan penghitungan stock pupuk yang ada di gudang distributor. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.
- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi terdapat penjualan pupuk dan belum ada penebusan maka perhitungan stock akhir bulan sebelumnya dilakukan dengan penghitungan stock pupuk yang ada di gudang distributor ditambah jumlah penjualan tersebut. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.

- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi belum ada penjualan pupuk akan tetapi terdapat penebusan maka perhitungan stock akhir bulan dilakukan dengan penghitungan stock pupuk yang ada di gudang distributor dikurangi besarnya penebusan tersebut. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.
- Apabila pada akhir bulan sampai saat verifikasi terdapat penjualan pupuk dan terdapat penebusan maka perhitungan stock akhir bulan dilakukan dengan penghitungan stock pupuk yang ada di gudang distributor dikurangi besarnya penebusan ditambah penjualan tersebut. Stock akhir bulan menjadi stock awal dibulan berikutnya.
- Hasil verifikasi penyaluran dan perhitungan persediaan/stock selanjutnya dituangkan dalam laporan sebagaimana format **Lampiran 7**. Apabila terdapat perbedaan dengan laporan F6 maka dilakukan klarifikasi.

5. Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor ke Pengecer resmi

- Menjumlahkan volume penyaluran pupuk yang ada pada masing-masing bukti penyaluran (Delivery Order)
- Membandingkan jumlah penyaluran berdasarkan bukti penyaluran distributor dengan jumlah penyaluran dalam laporan F6.
- Membandingkan jumlah penyaluran dalam laporan F5 dengan jumlah penebusan dalam laporan F6.
- Membandingkan jumlah penyaluran dalam laporan F5 dengan rekapitulasi penebusan pupuk oleh pengecer.

3. Rekapitulasi Hasil Verifikasi

- Petugas Verifikasi Kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana format Lampiran kedalam Distributor seperti format **lampiran 8**.
- Rekapitulasi hasil verifikasi yang sudah di validasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota disampaikan ke Dinas Pertanian Propinsi

### **C. Verifikasi dan Validasi Tingkat Provinsi**

1. Data-Data yang diperlukan
  - a. Laporan hasil verifikasi penyaluran pupuk subsidi tingkat kabupaten/kota se propinsi
  - b. Data distributor pupuk subsidi masing-masing produsen pupuk di propinsi
  - c. Laporan Penyaluran pupuk oleh distributor ( F5) se propinsi
  - d. Laporan realisasi penyaluran pupuk subsidi tingkat propinsi
2. Petugas Verifikasi Propinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Kabupaten/Kota seperti format **Lampiran 9**
3. Rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Propinsi setelah ditandatangani tim verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan Propinsi untuk divalidasi
4. Rekapitulasi hasil verifikasi yang sudah di validasi oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi disampaikan ke Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

#### **D. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi**

Agar pelaksanaan verifikasi dapat berjalan dengan benar dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada produsen, maka pelaksanaan verifikasi dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat diatur sedemikian rupa yakni :

##### 1. Verifikasi Tingkat Kecamatan

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan 4 (empat) hari kerja setiap bulan dan dilaporkan ke Kabupaten/Kota (Tim Verifikasi Kabupaten/Kota)

##### 2. Verifikasi Tingkat Kabupaten/Kota

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan 2 ( dua ) hari kerja setiap bulan. Verifikasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota oleh semua anggota tim verifikasi yang sudah di tetapkan.

##### 3. Verifikasi Tingkat Provinsi

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilaksanakan 2 ( dua ) hari kerja setiap bulan. Verifikasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi oleh semua anggota tim verifikasi yang sudah di tetapkan.

## **V. KEWAJIBAN DAN HAK TIM VERIFIKASI**

Pelaksanaan Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Standar Operasional Prosedure (SOP) Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi mempunyai kewajiban dan hak antara lain :

### **A. Kewajiban**

1. Melaksanakan verifikasi secara bersama-sama pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
3. Melakukan pembinaan kepada Tim verifikasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi;

### **B. Hak**

1. Tim verifikasi berhak mendapatkan informasi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.

2. Tim verifikasi berhak mendapatkan pembinaan secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi.
3. Tim verifikasi berhak mendapatkan honor setiap bulan sesuai dengan besaran honor yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## VI. PELAPORAN

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi **wajib** dilaporkan **setiap bulan** secara berjenjang yakni :

- a. Laporan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Provinsi dan di tembuskan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Laporan memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing Kabupaten/Kota.
- b. Laporan Provinsi disampaikan kepada Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Laporan diterima setiap tanggal 15 bulan berjalan. Laporan memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.



**LOKASI PENDAMPINGAN VERIFIKASI PENYALURAN  
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2015**

No	Prop	No	Kabupaten
1	<b>NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	1	Aceh Barat
		2	Aceh Besar
		3	Aceh Selatan
		4	Aceh Singkil
		5	Aceh Tengah
		6	Aceh Tenggara
		7	Aceh Timur
		8	Aceh Utara
		9	Bireun
		10	Pidie
		11	Pidie Jaya
		12	Simeuleu
		13	Kota Subulussalam
		14	Kota Langsa
		15	Kota Lhokseumawe
		16	Gayo Lues
		17	Aceh Barat Daya
		18	Aceh Jaya
		19	Nagan Raya
		20	Aceh Tamiang
		21	Bener Meriah
		22	Kota Banda Aceh
		23	Kota Sabang
<b>JUMLAH NAD</b>		<b>23</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
2	SUMATERA UTARA	1	Asahan
		2	Dairi
		3	Deli Serdang
		4	Tanah Karo
		5	Labuhan Batu
		6	Labuhan Batu Utara
		7	Labuhan Batu Selatan
		8	Langkat
		9	Mandailing Natal
		10	Nias
		11	Nias Selatan
		12	Nias Utara
		13	Nias Barat
		14	Simalungun
		15	Tapanuli Selatan
		16	Tapanuli Tengah
		17	Tapanuli Utara
		18	Toba Samosir
		19	Pakpak Barat
		20	Humbang Hasundutan
		21	Samosir
		22	Serdang Bedagai
		23	Padang Lawas
		24	Batu Bara
		25	Padang Lawas Utara
		26	Kota Binjai
		27	Kota Medan
		28	Kota Padang Sidempuan
		29	Kota Gunung Sitoli
		30	Kota Tebing Tinggi
		31	Kota Pematang Siantar
		32	Kota Tanjung Balai
<b>JUMLAH SUMATERA UTARA</b>		<b>32</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>3</b>	<b>SUMATERA BARAT</b>	1	Lima Puluh Kota
		2	Padang Pariaman
		3	Pasaman
		4	Pesisir Selatan
		5	Kota Sawah Lunto
		6	Solok
		7	Tanah Datar
		8	Kota Bukit Tinggi
		9	Kota Padang Panjang
		10	Kota Padang
		11	Kota Payakumbuh
		12	Kota Pariaman
		13	Dharmasraya
		14	Pasaman Barat
		15	Sijunjung
		16	Agam
		17	Kota Solok
		18	Solok Selatan
<b>JUMLAH SUMATERA BARAT</b>		<b>18</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>4</b>	<b>SUMATERA SELATAN</b>	1	Lahat
		2	Musi Banyuasin
		3	Musi Rawas
		4	Muara Enim
		5	Ogan Komering Ilir
		6	Ogan Komering Ulu
		7	Kota Palembang
		8	Kota Prabumulih
		9	Kota Pagar Alam
		10	Banyuasin
		11	OKU Timur
		12	OKU Selatan
		13	Ogan Ilir
		14	Lubuk Linggau
		15	Empat Lawang
<b>JUMLAH SUMATERA SELATAN</b>		<b>15</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>5</b>	<b>J A M B I</b>	1	Kerinci
		2	Merangin
		3	Sarolangun
		4	Bungo
		5	Tebo
		6	Batang Hari
		7	Muaro Jambi
		8	Tanjab Barat
		9	Tanjab Timur
		10	Kota Jambi
		11	Kota Sungai Penuh
<b>JUMLAH JAMBI</b>		<b>11</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>6</b>	<b>RIA U</b>	1	Bengkalis
		2	Indragiri Hilir
		3	Indragiri Hulu
		4	Kampar
		5	Kuantan Singingi
		6	Pelalawan
		7	Rokan Hilir
		8	Rokan Hulu
		9	Siak
		10	Kota Dumai
		11	Kota Pekanbaru
		12	Kep. Meranti
<b>JUMLAH RIAU</b>		<b>12</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>7</b>	<b>BENGKULU</b>	1	Bengkulu Selatan
		2	Bengkulu Utara
		3	Rejang Lebong
		4	Kota Bengkulu
		5	Kaur
		6	Seluma
		7	Muko - Muko
		8	Lebong
		9	Kepahiyang
		10	Bengkulu Tengah
<b>JUMLAH BENGKULU</b>		<b>10</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>8</b>	<b>BANGKA BELITUNG</b>	1	Belitung
		2	Kota Pangkal Pinang
		3	Bangka Barat
		4	Bangka Tengah
		5	Bangka Selatan
		6	Belitung Timur
		7	Bangka
<b>JUMLAH BANGKA BELITUNG</b>		<b>7</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>9</b>	<b>KEP. RIAU</b>	1	Lingga
		2	Karimun
		3	Natuna
		4	Bintan
		5	Anambas
		6	Kota Tanjung Pinang
		7	Kota Batam
<b>JUMLAH KEP. RIAU</b>		<b>7</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>10</b>	<b>LAMPUNG</b>	1	Lampung Barat
		2	Lampung Selatan
		3	Lampung Tengah
		4	Lampung Utara
		5	Lampung Timur
		6	Tanggamus
		7	Tulang Bawang
		8	Tulang Bawang Barat
		9	Way Kanan
		10	Pringsewu
		11	Pesawaran
		12	Mesuji
		13	Kota Bandar Lampung
		14	Kota Metro
<b>JUMLAH LAMPUNG</b>		<b>14</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>11</b>	<b>BANTEN</b>	1	Lebak
		2	Pandeglang
		3	Serang
		4	Tangerang
		5	Kota Cilegon
		6	Kota Serang
		7	Kota Tangerang
		8	Kota Tangerang Selatan
<b>JUMLAH BANTEN</b>		<b>8</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>12</b>	<b>JAWA BARAT</b>	1	Bandung
		2	Bekasi
		3	Ciamis
		4	Cianjur
		5	Garut
		6	Indramayu
		7	Karawang
		8	Majalengka
		9	Purwakarta
		10	Subang
		11	Sumedang
		12	Tasikmalaya
		13	Kuningan
		14	Kota Bandung
		15	Kota Bekasi
		16	Kota Bogor
		17	Kota Sukabumi
		18	Kota Tasikmalaya
		19	Kota Banjar
		20	Sukabumi
		21	Cirebon
		22	Bogor
		23	Bandung Barat
		24	Kota Cimahi
		25	Kota Cirebon
		26	Kota Depok
<b>JUMLAH JAWA BARAT</b>		<b>26</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>13</b>	<b>D.I. YOGJAKARTA</b>	1	Gunung Kidul
		2	Sleman
		3	Kulon Progo
		4	Kota Yogyakarta
		5	Bantul
<b>JUMLAH D.I. YOGYAKARTA</b>		<b>5</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
14	JAWA TENGAH	1	Sragen
		2	Banjarnegara
		3	Sukoharjo
		4	Banyumas
		5	Pati
		6	Kudus
		7	Rembang
		8	Magelang
		9	Wonosobo
		10	Batang
		11	Kebumen
		12	Purworejo
		13	Demak
		14	Jepara
		15	Semarang
		16	Klaten
		17	Temanggung
		18	Wonogiri
		19	Boyolali
		20	Karang Anyar
		21	Pekalongan
		22	Blora
		23	Brebes
		24	Cilacap
		25	Grobogan
		26	Kendal
		27	Pemalang
		28	Purbalingga
		29	Tegal
		30	Kota Salatiga
		31	Kota Semarang
		32	Kota Pekalongan
		33	Kota Magelang
		34	Kota Surakarta
		35	Kota Tegal
<b>JUMLAH JAWA TENGAH</b>		<b>35</b>	



No	Prop	No	Kabupaten
15	JAWA TIMUR	1	Bangkalan
		2	Banyuwangi
		3	Blitar
		4	Bojonegoro
		5	Bondowoso
		6	Gresik
		7	Jember
		8	Jombang
		9	Kediri
		10	Lamongan
		11	Lumajang
		12	Madiun
		13	Magetan
		14	Malang
		15	Mojokerto
		16	Nganjuk
		17	Ngawi
		18	Pacitan
		19	Pamekasan
		20	Pasuruan
		21	Ponorogo
		22	Probolinggo
		23	Sampang
		24	Sidoarjo
		25	Situbondo
		26	Sumenep
		27	Trenggalek
		28	Tuban
		29	Tulungagung
		30	Kota Blitar
		31	Kota Kediri
		32	Kota Madiun
		33	Kota Malang
		34	Kota Mojokerto
		35	Kota Pasuruan
		36	Kota Probolinggo
		37	Kota Surabaya
		38	Kota Batu
<b>JUMLAH JAWA TIMUR</b>		<b>38</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
16	BALI	1	Buleleng
		2	Tabanan
		3	Badung
		4	Denpasar
		5	Gianyar
		6	Klungkung
		7	Karangasem
		8	Bangli
		9	Jembrana
<b>JUMLAH BALI</b>		<b>9</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
17	NUSA TENGGARA BARAT	1	Bima
		2	Dompu
		3	Lombok Barat
		4	Lombok Tengah
		5	Lombok Timur
		6	Lombok Utara
		7	Sumbawa
		8	Sumbawa Barat
		9	Kota Mataram
		10	Kota Bima
		8	Sumbawa Barat
		9	Kota Mataram
		10	Kota Bima
<b>JUMLAH NUSA TENGGARA BARAT</b>		<b>10</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
18	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	1	Kota Kupang
		2	Kupang
		3	Timor Tengah Selatan
		4	Timor Tengah Utara
		5	Belu
		6	Alor
		7	Lembata
		8	Manggarai
		9	Sumba Barat
		10	Sumba Timur
		11	Sumbawa Barat
		12	Manggarai Barat
		13	Ende
		14	Nagekeo
		15	Ngada
		16	Sikka
		17	Flores Timur
		18	Sumba Barat Daya
		19	Sumba Tengah
		20	Manggarai Timur
		21	Sabu Raijua
<b>JUMLAH NUSA TENGGARA TIMUR</b>			21

No	Prop	No	Kabupaten
19	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	1	Kota Pontianak
		2	Sekadau
		3	Kota Singkawang
		4	Kayong Utara
		5	Kubu Raya
		6	Sambas
		7	Bengkayang
		8	Ketapang
		9	Kapuas Hulu
		10	Pontianak
		11	Sanggau
		12	Landak
		13	Sintang
		14	Melawi
<b>JUMLAH KALIMANTAN BARAT</b>			14

No	Prop	No	Kabupaten
20	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	1	Banjar
		2	Barito Kuala
		3	Hulu Sungai Selatan
		4	Hulu Sungai Tengah
		5	Hulu Sungai Utara
		6	Kotabaru
		7	Tabalong
		8	Tanah Laut
		9	Tapin
		10	Kota Banjar Baru
		11	Kota Banjarmasin
		12	Balangan
		13	Tanah Bumbu
<b>JUMLAH KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>13</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
21	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	1	Barito Selatan
		2	Barito Utara
		3	Kapuas
		4	Kota Waringin Barat
		5	Kota Waringin Timur
		6	Kota Palangka Raya
		7	Katingan
		8	Seruyan
		9	Sukamara
		10	Lamandau
		11	Gunung Mas
		12	Pulang Pisau
		13	Murung Raya
		14	Barito Timur
<b>JUMLAH KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>14</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
22	KALIMANTAN TIMUR	1	Berau
		2	Kutai Kertanegara
		3	Kutai Barat
		4	Kutai Timur
		5	Paser
		6	Penajam Paser Utara
		7	Kota Balikpapan
		8	Kota Bontang
		9	Kota Samarinda
<b>JUMLAH KALIMANTAN TIMUR</b>		<b>9</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
23	KALIMANTAN UTARA	1	Bulungan
		2	Malinau
		3	Nunukan
		4	Tana Tidung
		5	Kota Tarakan
<b>JUMLAH KALIMANTAN UTARA</b>		<b>5</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
24	SULAWESI BARAT	1	Mamuju
		2	Majene
		3	Mamasa
		4	Mamuju Utara
		5	Polewali Mandar
<b>JUMLAH SULAWESI BARAT</b>		<b>5</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
25	SULAWESI SELATAN	1	Bantaeng
		2	Barru
		3	Bone
		4	Bulukumba
		5	Enrekang
		6	Gowa
		7	Jeneponto
		8	Luwu
		9	Luwu Utara
		10	Maros
		11	Pangkep
		12	Pinrang
		13	Selayar
		14	Sidenreng Rappang
		15	Sinjai
		16	Soppeng
		17	Takalar
		18	Tana Toraja
		19	Wajo
		20	Kota Pare-Pare
		21	Kota Makassar
		22	Kota Palopo
		23	Luwu Timur
		24	Toraja Utara
<b>JUMLAH SULAWESI SELATAN</b>		<b>24</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
26	SULAWESI TENGAH	1	Banggai
		2	Banggai Kepulauan
		3	Buol
		4	Toli - Toli
		5	Donggala
		6	Morowali
		7	Poso
		8	Kota Palu
		9	Parigi Moutong
		10	Tojo Una-Una
		11	Sigi
<b>JUMLAH SULAWESI TENGAH</b>		<b>11</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
27	SULAWESI TENGGARA	1	Buton
		2	Buton Utara
		3	Konawe
		4	Konawe Selatan
		5	Konawe Utara
		6	Kolaka
		7	Kolaka Utara
		8	Muna
		9	Kota Bau-Bau
		10	Bombana
		11	Kota Kendari
		12	Wakatobi
<b>JUMLAH SULAWESI TENGGARA</b>		<b>12</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
28	<b>SULAWESI UTARA</b>	1	Bolaang Mongondow
		2	Bolaang Mongondow Utara
		3	Bolaang Mongondow Timur
		4	Bolaang Mongondow Selatan
		5	Minahasa
		6	Minahasa Selatan
		7	Minahasa Utara
		8	Minahasa Tenggara
		9	Sangihe
		10	Bitung
		11	Manado
		12	Kep. Talaud
		13	Siau Tagulandang Biaro
		14	Kota Tomohon
		15	Kota Kotamobago
<b>JUMLAH SULAWESI UTARA</b>		<b>15</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
29	<b>GORONTALO</b>	1	Boalemo
		2	Gorontalo
		3	Kota Gorontalo
		4	Pohuwato
		5	Bone Bolango
		6	Gorontalo Utara
<b>JUMLAH GORONTALO</b>		<b>6</b>	



No	Prop	No	Kabupaten
<b>30</b>	<b>MALUKU</b>	1	Kep. Buru
		2	Buru Selatan
		3	Seram Bagian Barat
		4	Seram Bagian Timur
		5	Maluku Tengah
		6	Maluku Tenggara
		7	Maluku Tenggara Barat
		8	Kep. Aru
		9	Kota Ambon
		10	Kota Tual
		11	Maluku Barat Daya
<b>JUMLAH MALUKU</b>		<b>11</b>	
No	Prop	No	Kabupaten
<b>31</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	1	Halmahera Tengah
		2	Halmahera Barat
		3	Halmahera Selatan
		4	Halmahera Timur
		5	Kota Ternate
		6	Kota Tidore Kepulauan
		7	Kep. Sula
		8	Halmahera Utara
<b>JUMLAH MALUKU UTARA</b>		<b>8</b>	

No	Prop	No	Kabupaten
<b>32</b>	<b>PAPUA</b>	1	Biak Numfor
		2	Jayapura
		3	Merauke
		4	Mimika
		5	Nabire
		6	Kepulauan Yapen
		7	Kota Jayapura
		8	Sarmi
		9	Kerom
		10	Waropen
<b>JUMLAH PAPUA</b>		<b>10</b>	
No	Prop	No	Kabupaten
<b>33</b>	<b>PAPUA BARAT</b>	1	Sorong
		2	Manokwari
		3	Kota Sorong
		4	Raja Ampat
		5	Teluk Bintuni
		6	Teluk Wondama
		7	Sorong Selatan
		8	Tambrauw
		9	Maybrat
<b>JUMLAH PAPUA BARAT</b>		<b>9</b>	
<b>JUMLAH SELURUH KABUPATEN</b>		<b>467</b>	



Lampiran : 3

**REAKPITULASI HASIL PERHITUNGAN PERSEDIAAN/STOCK PUPUK  
TINGKAT PENGECEK RESMI  
PERIODE BULAN .....**

Pengecer Resmi :  
Distributor :  
Produsen :

Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :

No.	Jenis Pupuk	Volume pupuk (ton)				
		Stock Awal		Stock Akhir		
		Laporan. F6	Verifikasi	Laporan. F6	Verifikasi	Selisih
1	Urea					
2	Za					
3	SP-36					
4	NPK					
5	Organik					
						..... 2015
Tim Verifikasi Kecamatan						Pengecer Resmi
( ..... )	( ..... )					( ..... )

**BLANKO VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN**

**REKAPITULASI PENYALURAN PUPUK**

PERIODE BULAN ..... TAHUN .....

KIOS PENGECEK.....

PRODUSEN PUPUK : .....

ALAMAT KIOS : .....

PROVINSI : .....

KABUPATEN : .....

KECAMATAN : .....

DESA : .....

NO	NAMA KELOMPOK TANI	PENEBUSAN					TANDA TANGAN/ PARAF ***)
		UREA	ZA	SP-36	NPK	P.ORGANIK	
1	Nama Kelompok Tani						
	- Total Pembelian per Kelompok ....*)						
	- Total Pembelian per petani ....**)						
2	Nama Kelompok Tani						
	- Total Pembelian per Kelompok ....*)						
	- Total Pembelian per petani ....**)						
3	Nama Kelompok Tani						
	- Total Pembelian per Kelompok ....*)						
	- Total Pembelian per petani ....**)						
<b>JUMLAH</b>							

**Keterangan :**

\*) = Apabila Pembelian oleh Kelompok .....

\*\*\*) = Apabila pembelian oleh perorangan/petani

\*\*\*\*) = Tanda tangan/Paraf Ketua Kelompok

Tim Verifikasi Kecamatan

( ..... )

( ..... )



**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DOKUMEN TINGKAT DISTRIBUTOR**  
**PERIODE BULAN .....**

Distributor : Kabupaten :  
 Produsen : Provinsi :

No.	Jenis Pupuk	Volume pupuk (ton)					
		Laporan F5 (Penebusan)	Bukti Penebusan	Selisih	Bukti Pengiriman	BASTB	Selisih
1	Urea						
2	Za						
3	SP-36						
4	NPK						
5	Organik						
							..... 2015
Tim Verifikasi Kab/Kota							Distributor
		( ..... )	( ..... )	( ..... )	( ..... )	( ..... )	

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PERSEDIAAN/STOCK DAN PENYALURAN PUPUK  
TINGKAT DISTRIBUTOR**

PERIODE BULAN .....

<b>Distributor</b> :		<b>Kabupaten</b> :	
<b>Produsen</b> :		<b>Provinsi</b> :	

No.	Jenis Pupuk	Volume pupuk (ton)				Selisih
		Stock Akhir Bulan Lalu/Stock Awal Bulan Berjalan Laporan. F5	Verifikasi	Selisih	Penyaluran Laporan F6   Laporan F5	
1	Urea					
2	Za					
3	SP-36					
4	NPK					
5	Organik					
						..... 2015
						.....
Tim Verifikasi kab/Kota						Distributor
		( ..... )	( ..... )	( ..... )	( ..... )	( ..... )





**BLANKO VERIFIKASI TINGKAT PROVINSI**  
 REAPERTUJIAN VERIFIKASI TINGKAT PROPINSI  
 PERIODE BULAN ..... TAHUN .....

PROVINSI : .....  
 PRODUSEN : .....

NO	KAB/DISTRIBUTOR	STOCK AWAL				PERBULAN				PERVALIDAN				STOCK AKHIR			
		UREA	ZA	SP-36	NPK	P ORGANIK	UREA	ZA	SP-36	NPK	P ORGANIK	UREA	ZA	SP-36	NPK	P ORGANIK	
1	KABUPATEN A																
	1) DISTRIBUTOR																
	2) DST																
2	KABUPATEN B																
	1) DISTRIBUTOR																
	2) DST																
<b>JUMLAH</b>																	

Tim Verifikasi Provinsi

[.....] [.....] [.....]

MENGSAKSIKAN/MENUTUJI  
 KEPALA DINAS PERTANIAN TP-PROVINSI

[.....]

Catatan : Laporan disampaikan ke Direktorat Jenderal PSP